



PUTUSAN

Nomor 45/Pdt.G/2022/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Judi Awal, S.H., Muhammad Fajrin, S.H., dan Mukhtar, S.E., S.H., Advokat/Pengacara Publik pada Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru (LBH-BBG) yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 29 Juli 2022 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 8 Agustus 2022 dengan register nomor 135/SK/PDT/2022/PN MII selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, Alamat Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili tanggal 8 Agustus 2022 Nomor: 45/Pdt.G/2022/PN MII tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili Tanggal 8 Agustus 2022 Nomor: 45/Pdt.G/2022/PN MII tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 8 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 8 Agustus 2022 dengan register Nomor 45/Pdt.G/2022/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang perkawinannya diberkati/diteguhkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama **Pdt. YULIUS SALU**, pada tanggal 20 Oktober 2009 yang mana perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324.AK.2009.000.925, tertanggal 30 Nopember 2009;
2. Bahwa setelah Perkawinannya, Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Marampa, Desa Rante Mario, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur yang merupakan rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak, yaitu;
- Anak I;
4. Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga pada awalnya berjalan harmonis dan sebagaimana rumah tangga suami-istri pada umumnya, yang terkadang juga terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil yang sama sekali tidak mengurangi keharmonisan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa, keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermula pada tahun 2017 sekitar bulan Februari dimana Tergugat keluar rumah selama sehari-hari tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Penggugat, sehingga menjadi pemicu terjadinya pertengkaran;
6. Bahwa perbuatan Tergugat yang sering keluar rumah tanpa pemberitahuan, berulang kali dilakukan oleh Tergugat pada tahun yang sama (tahun 2017) yaitu dibulan April dan Juni, yang mana jika Tergugat keluar rumah selama sehari-hari, namun ternyata pada bulan Juni tahun 2017 Tergugat sendiri meminta kepada Penggugat untuk menceraikannya, sehingga keluarga Penggugat dan Tergugat saat itu berusaha untuk mendamaikan, namun ternyata Tergugat tetap meminta untuk bercerai;

Halaman 2 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya ternyata pada Bulan Juli 2017, Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah berpindah keyakinan dan memeluk Agama Islam, hal mana menjadikan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak tentram dan selalu terjadi pertengkaran dan Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya;
8. Bahwa pada Bulan Agustus tahun 2018 Penggugat berangkat ke Kalimantan dan setelah berada di Kalimantan, Penggugat mendengar kabar dari keluarga jika Tergugat telah menikah dengan laki-laki lain, sehingga setelah kembali dari Kalimantan awal tahun 2022 Penggugat berketetapan untuk mengajukan gugatan perceraian;
9. Bahwa oleh karena anak antara Penggugat dan Tergugat masih kecil dan masih membutuhkan kasih sayang Tergugat sebagai ibunya dan demi kepentingan terbaik bagi anak, maka sudah sepatutnya jika anak Penggugat dan Tergugat tersebut diasuh dan dipelihara oleh Tergugat selaku ibunya, tanpa mengurangi hak Penggugat apabila hendak bertemu dengan anak Penggugat tersebut;
10. Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun tergugat selama ini tidak lagi hidup rukun bersama, menjadikan kehidupan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan, sehingga kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Yakni :
“Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang-undang No.1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka sudah selayaknya apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu dinyatakan putus karena perceraian;

Halaman 3 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama **Pdt. YULIUS SALU**, pada tanggal 20 Oktober 2009 yang mana perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324.AK.2009.000.925 tertanggal 30 Nopember 2009, putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa anak tersebut dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat, dengan kewajiban memberi nafkah anak dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Agustus 2022, 24 Agustus 2022 dan 1 September 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara **verstek**;

Halaman 4 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP atas nama Penggugat, NIK 7324080505840001 diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No 7324080812100035, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No 7202-AK-2009.000.925, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-03072013-0047 tanggal 3 Juli 2013, diberi tanda bukti P-4

Bukti P-1 sampai dengan P-4 merupakan bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan kemudian oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, pihak Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi I;
 - Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Istrinya yang bernama Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah secara agama Kristen pada tanggal 20 Oktober 2009;
 - Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di Dusun Marampa, Desa Rante Mario, Kecamatan Tomoni;
 - Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rojer Lolong;
 - Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermula pada tahun 2017 sekitar bulan Februari dimana Tergugat keluar rumah selama sehari-hari tanpa pemberitahuan



sebelumnya kepada Penggugat, sehingga menjadi pemicu terjadinya pertengkaran;

- Bahwa pada bulan Juli 2017, Tergugat telah berpindah keyakinan dengan memeluk agama Islam;
- Bahwa pada Bulan Agustus tahun 2018 Penggugat berangkat ke Kalimantan dan setelah berada di Kalimantan, Tergugat telah menikah kembali dengan orang lain;
- Bahwa dengan suami barunya, Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi II;

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadapkan ke persidangan oleh Penggugat oleh karena Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Istrinya yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri yang menikah secara agama Kristen pada tanggal 20 Oktober 2009;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di di Dusun Marampa, Desa Rante Mario, Kecamatan Tomoni;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rojer Lolong;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermula pada tahun 2017 sekitar bulan Februari dimana Tergugat keluar rumah selama sehari-hari tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Penggugat, sehingga menjadi pemicu terjadinya pertengkaran;
- Bahwa pada bulan Juli 2017, Tergugat telah berpindah keyakinan dengan memeluk agama Islam;
- Bahwa pada Bulan Agustus tahun 2018 Penggugat berangkat ke Kalimantan dan setelah berada di Kalimantan, Tergugat telah menikah kembali dengan orang lain;
- Bahwa dengan suami barunya, Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;



- Bahwa pernah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas Penggugat menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam berita acara persidangan perkara ini serta telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memanggil Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi Tergugat tidak hadir juga, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sudah tidak lagi mempertahankan kepentingannya dan guna memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk melakukan pemeriksaan perkara ini dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat dan sidang dilanjutkan dengan acara *verstek*, yaitu gugatan dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut Pengadilan gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakannya haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg. Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan yang pada pokoknya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang perkawinannya diberkati/diteguhkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama **Pdt. YULIUS SALU**, pada tanggal 20 Oktober 2009 yang mana perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinannya, Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Marampa, Desa Rante Mario, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur yang merupakan rumah orang tua Penggugat dan dari Pemikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermula pada tahun 2017 sekitar bulan Februari dimana Tergugat keluar rumah selama berhari-hari tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Penggugat, sehingga menjadi pemicu terjadinya pertengkaran. Selanjutnya pada Bulan Juli 2017, Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah berpindah keyakinan dan memeluk Agama Islam, dan pada Bulan Agustus tahun 2018 Penggugat berangkat ke Kalimantan dan setelah berada di Kalimantan, Penggugat mendengar kabar dari keluarga jika Tergugat telah menikah dengan laki-laki lain. Oleh karenanya, Penggugat mohon agar perkawinan tersebut diputuskan dengan perceraian;

Menimbang bahwa, dengan demikian selanjutnya Majelis hakim mempertimbangkan apakah gugatan ini dapat dikabulkan atau tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 4 (empat) buah bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang telah didengar dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Kartu Keluarga, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati surat Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa alasan gugatannya didasarkan oleh Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kemudian selanjutnya menurut Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan dengan alasan Pasal 19 huruf (b) diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana Penggugat bertempat tinggal, sedangkan menurut Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan dengan alasan Pasal 19 huruf (f) diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana Tergugat bertempat tinggal sehingga berdasarkan fakta yang termuat dalam bukti P-1 dan P-2 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Malili

Halaman 8 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas dasar tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keabsahan suatu perkawinan diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu", selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan, dihubungkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Evi Palopak dan Ribka diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal tanggal 20 Oktober 2009 di hadapan pemuka agama Kristen yakni Pdt. Yulius Salu dan telah dicatatkan / didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324.AK.2009.000.925, tertanggal 30 Nopember 2009 sesuai dengan bukti P-3, sehingga menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat telah membuktikan dalilnya atas perkawinannya dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yakni Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, yang oleh Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBG, Majelis Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1, yaitu "*Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya*", Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 1 sangat

Halaman 9 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergantung pada pertimbangan petitem-petitem lain. Untuk itu, Petitem nomor 1 akan dipertimbangkan setelah seluruh petitem dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitem nomor 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti tertulis yang diajukan di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Oktober 2009, Penggugat dan Tergugat tinggal di di Dusun Marampa, Desa Rante Mario, Kecamatan Tomoni, Kabupaten Luwu Timur yang merupakan rumah orang tua Penggugat. Awalnya, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis dari Pernikahannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermula pada tahun 2017 sekitar bulan Februari dimana Tergugat keluar rumah selama sehari-hari tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Penggugat, sehingga menjadi pemicu terjadinya pertengkaran. Selanjutnya pada Bulan Juli 2017, Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat telah berpindah keyakinan dan memeluk Agama Islam, dan pada Bulan Agustus tahun 2018 Penggugat berangkat ke Kalimantan dan setelah berada di

Halaman 10 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan, Penggugat mendengar kabar dari keluarga jika Tergugat telah menikah dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas telah ada tindakan Tergugat yang meninggalkan Penggugat sejak tahun 2018, yang jika dihitung sampai dengan diajukannya gugatan ini Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun lamanya. Lebih lanjut Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa seijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah yang menurut para Saksi, Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan telah berpindah keyakinan dengan memeluk agama Islam serta sepengetahuan para Saksi Tergugat telah menikah lagi dengan orang lain dan saat ini telah memiliki 2 (dua) orang anak dari suami barunya, hal tersebut merupakan alasan yang menunjukkan bahwa pecahnya bahtera rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak adanya harapan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat akan bersatu kembali. Hal tersebut juga menunjukkan sudah tidak ada lagi kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga oleh karena itu tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu petitum Nomor 2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti tertulis yang dihadirkan dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I sebagaimana bukti P-4. Dimana anak dari Penggugat dan Tergugat tersebut masih berusia dibawah umur yakni berumur 12 tahun. Sehingga untuk menentukan kepada siapa pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut harus dilihat dengan seksama khususnya harus dilihat pihak mana

Halaman 11 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbaik bagi anak. Melihat fakta persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa peran Tergugat sebagai seorang Ibu memberikan pengaruh negatif kepada anak tersebut baik dalam hal jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak tersebut, selain itu dalam petitumnya Penggugat juga menyerahkan pengasuhan kepada pihak Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur tersebut diberikan kepada Tergugat. Akan tetapi kewajiban untuk membesarkan, mendidik dan memberikan penghidupan dan kasih sayang yang layak adalah tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai kedua orang tuanya sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sesuai pertimbangan tersebut Petitum nomor 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 4, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum Nomor 2 dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu mengenai perceraian ini. Selain dari pada itu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, disebutkan bahwa Untuk Pengadilan Negeri dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan dan ditempat perceraian, dengan demikian petitum Nomor 4 dari gugatan Penggugat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum serta telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Halaman 12 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. YULIUS SALU, pada tanggal 20 Oktober 2009 yang mana perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324.AK.2009.000.925 tertanggal 30 Nopember 2009, putus karena perceraian;
4. Menyatakan bahwa anak tersebut dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak I, tetap berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Tergugat, dengan kewajiban memberi nafkah anak dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
6. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Selasa, tanggal 13 September 2022, oleh kami Ardy Dwi Cahyono, S.H. sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis, S.H., dan Satrio Pradana Devanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 19 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14, Putusan Perdata Gugatan Nomor 45/Pdt.G/2022/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Usman, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili,
dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota
TTD

Haris Fawanis, S.H.
TTD

Hakim Ketua Majelis
TTD

Ardy Dwi Cahyono, S.H.

Satrio Pradana Devanto, S.H.

Panitera Pengganti
TTD

Usman, S.H.

Perincian Biaya-biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,00
2. PNBP Surat Kuasa	: Rp. 10.000,00
3. PNBP Relas	: Rp. 20.000,00
4. Panggilan Tergugat	: Rp. 600.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Sumpah	: Rp. 80.000,00
8. <u>Pemberkasa/ATK</u>	: <u>Rp. 100.000,00</u>
Jumlah	: Rp 860.000,00

(delapan ratus enam puluh ribu rupiah)